



**PUTUSAN**

Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Frannata;
2. Tempat lahir : Sei Kamah II;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 15 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Sei Kamah II Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, S.H., M.H., Kartika Sari, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Ichsanul Azmi, S.H., Rico Syahputra, S.H., dan Putri Ayutia Damanik, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 117/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 16 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1082/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1082/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Frannata terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Frannata berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potongan kertas timah dibalut lakban yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,86 (nol koma delapan enam) gram;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Vega warna hitam tanpa plat;
- Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa Terdakwa FRANNATA pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Lk. IX Kel. Binjai Serbangan Kec. Air Joman Kab. Asahan atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas sekira pukul 17.30 WIB terdakwa dihubungi oleh temannya yang mengatakan “ambilkan lah, abang kepingin kali mau nyabu” lalu terdakwa mengatakan “nantilah aku tengok apa ada atau enggak kalau gak ada carilah sama yang lain karena aku bukan bd” lalu teman terdakwa mengatakan “yaudahlah minta tolong tanyakan” kemudian terdakwa menghubungi Fadli lalu sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bertemu dengan Fadli di Bengkel Sei Kamah, kemudian terdakwa mengatakan kepada Fadli “Bang aku boleh beli paketan 1 gram berapa ya bang” lalu Fadli mengatakan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)” lalu terdakwa mengatakan “ini uang aku Cuma seratus, kawan aku minta tolong belikan” kemudian terdakwa memberikan uangnya kepada Fadli lalu Fadli memberikan narkotika jenis shabu yang sudah dilakban kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi meninggalkan Fadli. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB terdakwa dihubungi temannya lalu temannya tersebut mengatakan “kekmana fran udah ada apa belum shabunya aku pengen kali

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aku make” lalu terdakwa mengatakan “sabarlah, amankan bang, aku takut loh, jangan yang aneh aneh ya bg, aku nolong kau jangan aku yang kau gilakkan” lalu teman terdakwa mengatakan “jumpa di rumah” namun saat itu terdakwa menolak bertemu di rumah lalu terdakwa mengatakan “jumpa di perbatasan ajalah” kemudian terdakwa pergi ke perbatasan antara Sei Kamah dengan Air Joman lalu terdakwa bertemu dengan temannya tersebut namun pada saat terdakwa akan memberikan narkoba jenis shabu kepada temannya tiba-tiba terdakwa diamankan oleh polisi sedangkan teman terdakwa melarikan diri, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) potong kertas timah yang dibalut lakban yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu berada di tangan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO di kantong terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Vega warna hitam tanpa plat disamping terdakwa berdiri, kemudian terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Fadli yang akan diberikan terdakwa kepada temannya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Asahan.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 271/ IL.10089/2021 tanggal 01 Nopember 2021 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,86 (nol koma delapan enam) gram serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB.: 8955/ NNF/ 2021 tanggal 15 Nopember 2021 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,86 (nol koma delapan enam) gram gram yang diperiksa milik terdakwa An. FRANNATA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat

(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa FRANNATA pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Lk. IX Kel. Binjai Serbangan Kec. Air Joman Kab. Asahan atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHPA berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas sekira pukul 22.30 WIB Personil Polres Asahan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Alamat Lk. IX Kel. Binjai Serbangan Kec. Air Joman Kab. Asahan ada seorang laki-laki yang sedang transaksi narkotika jenis shabu, kemudian Saksi M. Aris Dani Canjaya dan Saksi H. Berry Witama Tampubolon yang merupakan anggota kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut dan sesampainya di tempat yang dimaksud para saksi melihat 1 (satu) orang yang sedang akan memberikan narkotika jenis shabu kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang kemudian diketahui adalah Terdakwa Frannata kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) potong kertas timah yang dibalut lakban yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu berada di tangan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO di kantong terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Vega warna hitam tanpa plat disamping terdakwa berdiri, kemudian terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Fadli yang akan diberikan terdakwa kepada temannya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Asahan.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 271/ IL.10089/2021 tanggal 01 Nopember 2021 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,86 (nol koma delapan enam) gram serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 8955/ NNF/ 2021 tanggal 15 Nopember 2021 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Kis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,86 (nol koma delapan enam) gram gram yang diperiksa milik terdakwa An. FRANNATA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Aris Dani Canjaya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi H. Berry Witama Tampubolon telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Lingkungan IX Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa penangkapan tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB dimana Saksi bersama dengan Saksi H. Berry Witama Tampubolon mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan IX Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Terdakwa sedang menjual Narkotika shabu kemudian Saksi bersama dengan Saksi H. Berry Witama Tampubolon menindaklanjuti informasi tersebut dan sesampainya ditempat tersebut Saksi melihat Terdakwa akan memberikan Narkotika shabu, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi H. Berry Witama Tampubolon langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan kertas timah dibalut lakban yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal diduga Narkotika shabu, 1 (satu) unit handphone merk vivo dan 1 (satu) unit sepeda motor Vega warna hitam tanpa plat;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Fadli (DPO) Penduduk daerah Hessa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Daerah Bengkel Sei Kamah sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi H. Berry Witama Tampubolon, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi M. Aris Dani Canjaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Lingkungan IX Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB dimana Saksi bersama dengan Saksi M. Aris Dani Canjaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan IX Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Terdakwa sedang menjual Narkotika shabu kemudian Saksi bersama dengan Saksi M. Aris Dani Canjaya menindaklanjuti informasi tersebut dan sesampainya ditempat tersebut Saksi melihat Terdakwa akan memberikan Narkotika shabu, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi M. Aris Dani Canjaya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan kertas timah dibalut lakban yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal diduga Narkotika shabu, 1 (satu) unit handphone merk vivo dan 1 (satu) unit sepeda motor Vega warna hitam tanpa plat;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Fadli (DPO) Penduduk daerah Hessa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Daerah Bengkel

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Kamah sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Lingkungan IX Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 WIB dimana Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa dan mengatakan "ambilkan lah abang kepingin kali mau nyabu", kemudian Terdakwa mengatakan "nantilah aku tengok ada atau enggak, kalau gak ada carilah sama yang lain karena aku bukan BD", lalu teman Terdakwa mengatakan "yaudahlah minta tolong tanyakan", selanjutnya Terdakwa menghubungi Fadli (DPO) menanyakan dimana keberadaannya dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Fadli (DPO) dibengkel Sei Kamah kemudian Terdakwa mengatakan "bang aku boleh beli paketan 1 (satu) gram, berapa ya bang?", lalu Fadli (DPO) menjawab "Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)", lalu Terdakwa mengatakan "ini uangku cuma Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kawanku minta tolong belikan", kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Fadli (DPO) dan Fadli (DPO) memberikan Narkotika shabu yang sudah dilakban kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan Fadli (DPO), selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB teman Terdakwa menghubungi Terdakwa dan mengatakan "kekmana fran uda ada apa belum shabunya, aku pengen kali mau make", kemudian Terdakwa mengatakan "sabarlah, amankan bang, aku takutloh, jangan yang aneh-aneh ya bang, aku nolong kau jangan aku yang kau gilakkan", lalu teman Terdakwa mengatakan "sumpah demi Allah aku gak kekgitu", kemudian teman Terdakwa mengatakan "jumpa dirumah", lalu Terdakwa menolak tidak mau bertemu dirumah dan Terdakwa mengatakan "jumpa diperbatasan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ajalah", lalu Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa dan ingin memberikan Narkotika shabu tersebut tiba-tiba Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan kertas timah dibalut lakban yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal diduga Narkotika shabu, 1 (satu) unit handphone merk vivo dan 1 (satu) unit sepeda motor Vega warna hitam tanpa plat;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Fadli (DPO) Penduduk daerah Hessa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Daerah Bengkel Sei Kamah sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Fadli (DPO) baru 1 (satu) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa membelikan Narkotika jenis shabu tersebut hanya ingin menolong teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum ada menerima upah/ imbalan dari membelikan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potongan kertas timah dibalut lakban yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal diduga Narkotika shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vega warna hitam tanpa plat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 8955/ NNF/ 2021 tanggal 15 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., masing-masing sebagai Pemeriksa Laboratorium Forensik Polda Sumut telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,86 (nol koma delapan enam) gram dan dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa tersebut adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Lingkungan IX Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 WIB dimana Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa dan mengatakan “ambilkan lah abang kepingin kali mau nyabu”, kemudian Terdakwa mengatakan “nantilah aku tengok ada atau enggak, kalau gak ada carilah sama yang lain karena aku bukan BD”, lalu teman Terdakwa mengatakan “yaudahlah minta tolong tanyakan”, selanjutnya Terdakwa menghubungi Fadli (DPO) menanyakan dimana keberadaannya dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Fadli (DPO) dibengkel Sei Kamah kemudian Terdakwa mengatakan “bang aku boleh beli paketan 1 (satu) gram, berapa ya bang?”, lalu Fadli (DPO) menjawab “Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)”, lalu Terdakwa mengatakan “ini uangku cuma Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kawanku minta tolong belikan”, kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Fadli (DPO) dan Fadli (DPO) memberikan Narkotika shabu yang sudah dilakban kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan Fadli (DPO), selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB teman Terdakwa menghubungi Terdakwa dan mengatakan “kekmana fran uda ada apa belum shabunya, aku pengen kali mau make”, kemudian Terdakwa mengatakan “sabarlah, amankan bang, aku takutloh, jangan yang aneh-aneh ya bang, aku nolong kau jangan aku yang kau gilakkan”, lalu teman Terdakwa mengatakan “sumpah demi Allah aku gak kek gitu”, kemudian teman Terdakwa mengatakan “jumpa dirumah”, lalu Terdakwa menolak tidak mau bertemu dirumah dan Terdakwa mengatakan “jumpa diperbatasan ajalah”, lalu Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa dan ingin memberikan Narkotika shabu tersebut tiba-tiba Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan kertas timah dibalut lakban yang didalamnya

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal diduga Narkotika shabu, 1 (satu) unit handphone merk vivo dan 1 (satu) unit sepeda motor Vega warna hitam tanpa plat;

- Bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari Fadli (DPO) Penduduk daerah Hessa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Daerah Bengkel Sei Kamah sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Fadli (DPO) baru 1 (satu) kali;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membelikan Narkotika jenis shabu tersebut hanya ingin menolong teman Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa belum ada menerima upah/ imbalan dari membelikan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Kis



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Frannata yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang itu dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari yang berwenang dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis shabu)” haruslah diartikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan melawan hukum untuk melakukan perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis shabu)”;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki. “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu fakta tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;

*Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Kis*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Lingkungan IX Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika dan ketika dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan kertas timah dibalut lakban yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal diduga Narkotika shabu, 1 (satu) unit handphone merk vivo dan 1 (satu) unit sepeda motor Vega warna hitam tanpa plat, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 WIB dimana Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa dan mengatakan “ambilkan lah abang kepingin kali mau nyabu”, kemudian Terdakwa mengatakan “nantilah aku tengok ada atau enggak, kalau gak ada carilah sama yang lain karena aku bukan BD”, lalu teman Terdakwa mengatakan “yaudahlah minta tolong tanyakan”, selanjutnya Terdakwa menghubungi Fadli (DPO) menanyakan dimana keberadaannya dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Fadli (DPO) dibengkel Sei Kamah kemudian Terdakwa mengatakan “bang aku boleh beli paketan 1 (satu) gram, berapa ya bang?”, lalu Fadli (DPO) menjawab “Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)”, lalu Terdakwa mengatakan “ini uangku cuma Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kawanku minta tolong belikan”, kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Fadli (DPO) dan Fadli (DPO) memberikan Narkotika shabu yang sudah dilakban kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan Fadli (DPO), selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB teman Terdakwa menghubungi Terdakwa dan mengatakan “kekmana fran uda ada apa belum shabunya, aku pengen kali mau make”, kemudian Terdakwa mengatakan “sabarlah, amankan bang, aku takutloh, jangan yang aneh-aneh ya bang, aku nolong kau jangan aku yang kau gilakkan”, lalu teman Terdakwa mengatakan “sumpah demi Allah aku gak kek gitu”, kemudian teman Terdakwa mengatakan “jumpa dirumah”, lalu Terdakwa menolak tidak mau bertemu dirumah dan Terdakwa mengatakan “jumpa diperbatasan ajalah”, lalu Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa dan ingin memberikan Narkotika shabu tersebut tiba-tiba Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan kertas timah dibalut lakban yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Kis*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berisi butiran kristal diduga Narkotika shabu, 1 (satu) unit handphone merk vivo dan 1 (satu) unit sepeda motor Vega warna hitam tanpa plat;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari Fadli (DPO) Penduduk daerah Hessa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Daerah Bengkel Sei Kamah sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana tujuan Terdakwa membelikan Narkotika jenis shabu tersebut hanya ingin menolong teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Fadli (DPO) baru 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 8955/ NNF/ 2021 tanggal 15 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., masing-masing sebagai Pemeriksa Laboratorium Forensik Polda Sumut telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,86 (nol koma delapan enam) gram dan dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa tersebut adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya adalah Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa cukup beralasan dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara sesuai dengan ketentuan Undang-undang Narkotika maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Kis



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potongan kertas timah dibalut lakban yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal diduga Narkotika shabu dan 1 (satu) unit handphone merk vivo yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vega warna hitam tanpa plat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Frannata tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potongan kertas timah dibalut lakban yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal diduga Narkotika shabu;
  - 1 (satu) unit handphone merk vivo;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Vega warna hitam tanpa plat;
- Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 oleh kami, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitiurmala Sitorus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Christin Juliana Sinaga, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Trivolta, S.H

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum

Irse Yanda Perima, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sitiurmala Sitorus, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Kis

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)